



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Siahaan (Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022)
2. Dian Leonaro Benny (Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Desember 2022, Pukul 12.45 – 13.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ria Indriani
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022:

Leonardo Siahaan

B. Pemohon Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022:

Dian Leonaro Benny

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.45 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Persidangan kita mulai untuk yang Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022. Leonardo, bisa mendengar, ya?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [00:13]

Bisa mendengarnya, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:15]

Kalau Dian Leonardo Benny, Nomor 110/PUU-XX/2022?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [00:22]

Siap, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:25]

Baik, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Kepanitiaan sudah mengecek kehadiran, baik Nomor 108/PUU-XX/2022 dan Nomor 110/PUU-XX/2022 hadir semua Pemohonnya. Hanya 108/PUU-XX/2022 mengalami kendala tidak bisa tampil gambarnya. Tapi karena sudah ada perbaikan yang naskah perbaikan yang masuk dan ... apa ... suaranya juga bisa dimonitor, sehingga dianggap hadir dalam bidang perbaikan ini. Demikian juga yang 110/PUU-XX/2022 tidak ada persoalan.

Oleh karena itu, dipersilakan Nomor 108/PUU-XX/2022 Leonardo Siahaan dulu. Sampaikan pokok-pokok yang dilakukan perbaikan saja. Silakan!

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [01:38]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia, bahwa Zoom saya lagi ada masalah, baik di laptop juga maupun di handphone, Yang Mulia.

Baik, saya akan membacakan pokok-pokok yang sudah saya perbaiki dari sidang sebelumnya, Yang Mulia, saya akan membukanya.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Silakan! Mana?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [02:03]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [02:07]

Selamat siang buat kita semua. Bahwa yang menjadi suatu permasalahan pada hari ini, saya melakukan judicial review terhadap beberapa pasal. Kemudian, saya sudah memperbaiki beberapa substansi yang sudah diarahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dan perlu diketahui bahwa di dalam Pasal 2 ini menjadi suatu permasalahan yang serius, Yang Mulia. Bahwa bunyi Pasal 2 ayat (2) ini adalah undang-undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Yang Mulia sudah menyarankan kepada saya untuk coba melakukan perbandingan dengan undang-undang lain dan saya melakukannya yang saya tuangkan ke dalam bentuk tabel di halaman 5, dimana di halaman 5 itu saya sudah memuat perbandingan undang-undang maupun juga aduannya dari Regulasi Eropa tahun 2016, Yang Mulia.

Yang dimana ada undang-undang yang terdapat di dalam undang-undang ITE Pasal 30 ayat (2). Di situ sangat jelas bunyinya bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan perangkat apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Artinya, Yang Mulia, bahwa di dalam Pasal 30 ini memberikan suatu pencegahan terhadap siapa pun yang mencuri atau meretas, ataupun

mengakses data pribadi seseorang, baik itu dalam suatu kegiatan pribadi ataupun dalam lingkup rumah tangga. Dan kemudian apabila kita melihat isi di dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi suatu objek judicial review ini maupun dalam pasal lain yang saya tuangkan juga menjadi objek judicial review ini, maka frasa Pasal 2 ayat (2) ini menjadi suatu permasalahan serius. Artinya, ketika dalam suatu kegiatan pribadi dan juga rumah tangga itu tidak dilindungi, tetapi di Undang-Undang ITE itu justru dilindungi.

Terus kemudian, Yang Mulia. Izinkan saya juga membaca Regulasi Eropa Tahun 2016 yang dimana menjadi acuan pembentukan undang-undang ini, Yang Mulia, Undang-Undang Pembentukan ... undang-undang ... maksud saya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di dalam undang-undang ... eh, di dalam Regulasi Eropa Tahun 2016 ini di dalam Pasal 2 huruf c yang bunyinya dikatakan 98% mirip dengan Pasal 2 ayat (2) ini, Yang Mulia. Yang dimana dalam Pasal 2 huruf c Regulasi Eropa Tahun 2016 saya bacakan, "Oleh orang perseorangan dalam rangka kegiatan pribadi atau rumah tangga."

Memang di dalam Pasal 2 huruf c ini tidak memberikan suatu perlindungan terhadap objeknya adalah rumah tangga ataupun kegiatan pribadi. Tetapi, regulasi Eropa mempertegas ada pengecualian. Artinya, pengecualian ini memberikan perlindungan juga terhadap lingkup rumah tangga. Saya akan bacakan, Yang Mulia. Bahwa ada pengecualian di dalam Regulasi Eropa ini. Di dalam poin 18 di situ cukup banyak, Yang Mulia, isi bunyinya yang bisa dilihat dalam halaman 6, dalam bentuk tabel yang sudah saya tuangkan. Bentuk perlindungannya itu, Yang Mulia, adalah dalam kegiatan profesional atau kegiatan komersial. Artinya bahwa dalam kegiatan profesional atau komersial ini dilindungi, Yang Mulia, dalam konteks perlindungan data pribadi dalam kegiatan pribadi ataupun rumah tangga dalam hal kaitannya itu kegiatan profesional ataupun komersial, Yang Mulia. Artinya bahwa di dalam Undang-Undang ITE maupun Regulasi Eropa Tahun 2016 yang sudah saya bacakan sebelumnya, memberikan perlindungan terhadap ... perlindungan data pribadi bagi kegiatan pribadi secara profesional ataupun rumah tangga. Tetapi, Pasal 2 ini tidak jelas, mengapa ada bunyi frasa demikian. Setelah saya baca ... telusuri lebih mendalam seluruh isi pasal tersebut, bahkan sampai akhir, ternyata tidak ada satu pun penjelasan mengapa ada suatu frasa Pasal 2 ayat (2) ini? Inilah menjadi suatu dilema hukum, Yang Mulia.

Dan kita perlu untuk ketahui juga bahwa undang-undang ini memang masih baru, Yang Mulia, masih baru banget. Tetapi, kita perlu untuk menelusuri berbagai undang-undang di berbagai negara untuk bisa menjadi acuan, apakah memang sudah efektif atau belum di dalam Pasal 2 ayat (2) ini? Itu yang perlu kita tanyakan. Dan ternyata, dalam ... dalam hal yang saya kaji ini, ternyata perlindungan Pasal 2 ayat (2) ini justru belum memberikan suatu perlindungan yang memadai. Artinya, di sini memberikan suatu penjelasan juga, Yang Mulia. Bahwa di situlah letak

kemungkinan potensialnya Pemohon terhadap Pasal 2 ayat (2) ini, Yang Mulia.

Terus yang kemudian ... selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa sebenarnya saya memasukkan juga Pasal 1 angka 4 dan juga Pasal 19 yang menjadi suatu objek judicial review saya, Yang Mulia. Tetapi pada sidang sebelumnya, saya salah untuk mengirim materi saya ataupun Permohonan saya. Apakah Yang Mulia bisa memperkenankan saya untuk bisa membaca Pasal 1 angka 4 dan juga Pasal 19 untuk saya paparkan, Yang Mulia? Jika diperkenankan, maka saya akan bisa membacanya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:41]

Ini kan di ... di Petitem Saudara sudah ada, kan angka 1 dan angka 19?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [07:48]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:49]

Ya, ada kan?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [07:50]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Di ... nah, sekarang yang Anda inginkan apa?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [07:55]

Membaca alasan saya mengapa saya mengajukan Pasal 1 angka 4 ini, Yang Mulia, dan juga Pasal 19 ini karena pada sidang sebelumnya saya belum membaca alasan saya ini, Yang Mulia, karena waktu itu ada kendala (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [08:07]

Oh, ya. Sampaikan pokoknya! Pokok-pokoknya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [08:11]

Oke. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, sudah memberikan kesempatan buat saya. Bahwa saya juga memasukkan Pasal 1 angka 4 dan juga Pasal 19 sebagai objek di (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Bahwa saya melihat di dalam Pasal 1 angka 19 dan ... angka 4 maksud saya, Yang Mulia, dan juga Pasal 19 juga memberikan (suara tidak terdengar jelas) yang secara potensial maupun aktual di kemudian hari maupun akan terjadi di keesokan hari, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 dan juga Pasal 19 bunyinya adalah (suara tidak terdengar jelas) data pribadi atas setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri ataupun bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Artinya di dalam Pasal 1 angka 4 dan juga Pasal 19 ini tidak memberikan suatu keterlibatan badan hukum memberikan pengendalian data pribadi, Yang Mulia. Bahwa untuk menjawab hal demikian mengapa dalam masalah badan-badan hukum tidak dilibatkan dalam pengendalian data pribadi, saya tentu menelusurinya mengenai Regulasi Eropa Tahun 2016. Karena bagaimanapun Regulasi Eropa ini sudah cukup lama diperlakukan, maka saya tidak masalah untuk melakukan perbandingan hukum ini, Yang Mulia. Karena bagaimanapun undang-undang ini masih bersifat baru, Yang Mulia.

Saya akan membacanya bahwa di dalam Pasal 4 angka 7 yang sudah saya masukan di halaman 9, Yang Mulia, di situ sudah sangat jelas angka 7 halaman 9 bahwa badan hukum itu dilimpahkan untuk pengendalian data pribadi. Kemudian juga saya memberikan suatu contoh kasus yang semisalnya ini terjadi kepada kejadian saya, Yang Mulia, yaitu saya sudah masukkan contoh kasusnya di halaman 7 bahwa badan hukum itu sangat (suara tidak terdengar jelas) untuk diberikan dalam pengendalian data pribadi. Karena bisa dikatakan badan hukum sudah cukup profesional dalam perlindungan pengendalian data pribadi. Artinya bahwa ini sangat dimungkinkan dan sangat perlu untuk melibatkan badan hukum dalam suatu pengendalian data pribadi, Yang Mulia. Saya sudah memberikan contohnya dalam contoh satu dan contoh dua yang sudah dianggap dibacakan.

Dan kemudian, Yang Mulia izin, karena saya sudah membacakan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 menjadi alasan saya mengapa saya mengajukannya? Maka saya akan langsung masuk ke dalam petitum Yang Mulia, apakah diperkenankan, Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO [09:53]

Ya, silakan! Silakan!

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [09:56]

Baik, Yang Mulia. Bahwa di dalam petitum sebenarnya Yang Mulia juga mengkritisi pada sidang sebelumnya, saya tidak memasukkan Lembaran Negara. Tetapi saya sudah pada sidang hari ini sudah memasukkan Lembaran Negara, Yang Mulia.

Baik, saya akan langsung masuk ke dalam petitum.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2), Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:13]

Oke. Terima kasih, Saudara Leonardo Siahaan.

Yang berikutnya, Pemohon 110/PUU-XX/2022, Saudara Dian Leonardo Benny, silakan! pokok-pokok apa yang dilakukan perbaikan? Sampaikan saja pokok-pokok perbaikan yang dilakukan itu. Silakan!

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [12:40]

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan juga Yang Mulia Pak Wahiduddin, dan juga Pak Manahan. Selamat siang untuk kita semua di sini.

Di sini saya akan membacakan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan saya yang sudah saya berikan, yang sudah saya kirim ke Majelis, dan juga ke Mahkamah. Bahwasanya di sini saya sudah mengikuti nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperbaiki dari Permohonan saya ini, yaitu dimana di bagian A, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya tambahkan, di sana ada poin mengenai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian di ... untuk Undang-Undang

Mahkamah Konstitusinya sudah saya ... atau istilahnya peraturan perundang-undangnya sudah saya susun sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan nasihat Hakim ... Yang Mulia Majelis Hakim yang kemarin yang sudah diberikan.

Kemudian masuk ke poin B, Legal Standing Pemohon. Dimana di sana saya menambahkan beberapa argumen mengenai kerugian konstitusional Pemohon terutama di poin b dan juga poin c. Di poin d mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu saya menambahkan sedikit, kurang lebihnya ada argumen mengenai korelasi atau ... ya, korelasi mengenai pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kerugian konstitusional saya sebagai Pemohon di sini, yaitu di Pasal 28D ayat (1) dan juga di Pasal 28G ayat (1). Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian di poin c ada juga kurang lebih penjelasan lebih lanjut mengenai argumentasi daripada Pemohon mengenai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat dipastikan akan terjadi, seperti itu. Karena di sini saya juga di sini menjelaskan bahwasanya bagaimana ... sebenarnya untuk Pasal 15 ayat (1) huruf a di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini sebenarnya bisa, gitu, untuk digunakan. Ya, ada dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah memang digunakan untuk kepentingan dan pertahanan ... kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, tapi yang kemudian di kemungkinan selanjutnya dia juga bisa digunakan untuk mengecualikan hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu menurut saya yang kemungkinan yang terakhir ini yang ingin saya ... istilahnya saya tunjukkan atau beritahukan kepada Majelis bahwa ada dua kemungkinan ini. Seperti itu, Yang Mulia.

Maka dari itu, masuk ke poin C, yaitu Alasan-Alasan Permohonan atau Positanya. Di sana, saya sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim juga, saya di sini memberikan breakdown se ... kurang lebihnya mengenai pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a ini, yaitu di Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ... ya, untuk bagaimana ini adalah pasal-pasal terkait yang dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a ini, terutama kalau misalkan kita bisa cermati di sini di Pasal 8 seperti yang dikatakan subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, di sini kan sudah, menurut saya sendiri di sini Pemohon bisa dikatakan bahwasanya memang ada hak, gitu ya, untuk dari subjek data pribadi ini untuk seperti di Pasal 8 untuk mengakhiri pemrosesan data pribadinya, seperti itu, Yang Mulia.

Maka dari itu, hal ini sebenarnya kalau misalkan memang dikecualikan, harus ada istilahnya dasar yang kuat daripada pengendali data pribadi, entah itu nanti oleh ada lembaga ... lembaga independen

yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatakan mengapa dia mengecualikan itu misalkan dari ... maaf, mengapa dia mengecualikan itu atas alasan yang sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf a, yaitu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, seperti itu. Harus di ... apa istilahnya ... saya ingin di sini tujuannya untuk memberikan lebih ... penjelasan yang komprehensif gitu, dari pengendali data pribadi.

Kemudian selanjutnya, di poin selanjutnya juga saya di sini agak sedikit banyaknya juga menjelaskan hubungan dari mengapa saya meminta permohonan ataupun adanya alternatif Petikum seperti itu. Karena kemarin dari Yang Mulia Majelis Hakim meminta agar ada istilahnya lanjutan daripada kenapa saya meminta alternatif Petikum inkonstitusional bersyarat, seperti itu. Untuk Petikunya sendiri masih sama seperti permohonan saya yang sebelumnya ataupun dengan permohonan aslinya sehingga itu saya anggap sudah dibacakan seperti itu, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [18:17]

Baik.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [18:18]

Saya kembalikan ke Pak Suhartoyo.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Ya karena sudah ada perubahan di Petikum, dianggap yang sudah dibacakan dulu seperti itulah yang pada akhirnya yang diminta, ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [18:30]

Ya ini juga sudah saya ... mohon maaf, Yang Mulia Pak Suhartoyo, sudah saya tambahkan juga mengenai tambahan lembaran negara dan juga (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [18:37]

Oh ya, ya, kalau begitu dibacakan supaya nampak perubahannya di Petikunya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [18:44]

Baik, kalau begitu saya izin mohon bacakan Petitumnya.

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.
2. Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820), yaitu *subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau
3. Menyatakan frasa dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, yaitu *hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional* bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman'.
4. Memerintah amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [20:47]

Baik, terima kasih kepada Pemohon Nomor 110/PUU-XX/2022.

Selanjutnya, saya konfirmasi soal lampiran barang bukti, ya, Pemohon Nomor 108/PUU-XX/2022 mengajukan bukti tertulis diberi tanda P-1 sampai dengan P-3. Betul, ya?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [21:10]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Betul.

Kemudian, Nomor 110/PUU-XX/2022 sama, bukti tertulis juga, kodenya atau tandanya P-1 sampai dengan P-3. Betul, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [21:25]

Ya, betul, Yang Mulia Majelis Hakim.

33. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Baik, kami sahkan, ya, untuk dua-duanya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, Pemohon Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022 nanti kami dari Majelis Panel, Hakim Panel ini akan menyampaikan Permohonan-Permohonan ini untuk dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana mestinya dan nanti apa pun sikap dari Mahkamah atas Permohonan-Permohonan ini, Kepaniteraan akan memberikan informasi atau pemberitahuan kepada Para Pemohon untuk proses selanjutnya.

Ada pertanyaan, Nomor 108/PUU-XX/2022 dan 110/PUU-XX/2022?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [22:16]

Dari saya tidak ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [22:18]

Nomor 110/PUU-XX/2022, sama?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [22:21]

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [22:23]

Baik. Karena kalau Nomor 110/PUU-XX/2022 ini kan si Benny belum pernah beracara, ya? Baru sekali, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [22:28]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [22:29]

Tapi enggak apa-apa, ini kan pengalaman yang akan membawa pada tahapan-tahapan selanjutnya sekiranya concern dengan persoalan konstitusionalitas norma yang ada di undang-undang yang ada di negeri ini.

Baik, oleh karena dari Panel yang lain juga tidak ada tambahan, ada pertanyaan sebelum ditutup? Leonardo maupun Benny?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [22:58]

Dari saya tidak ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [23:00]

Cukup juga Nomor 110/PUU-XX/2022?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [23:04]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [23:06]

Benny, panggilanmu Benny, ya?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PUU-XX/2022: DIAN LEONARO BENNY [23:08]

Siap, siap, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Kalau yang Nomor 108/PUU-XX/2022 Leonardo, kan?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XX/2022: LEONARDO SIAHAAN [23:12]

Boleh, Yang Mulia, enggak apa-apa, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [23:13]

Oke. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB

Jakarta, 6 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).